



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 20 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai benar-benar berdaya guna dan berhasil guna, maka pengelolaannya perlu ditata secara tertib dan teratur;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas perlu menetapkan Pemakaian Tanah yang Dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt RI Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 57);
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1958 tentang Perimbangan Keuangan Antara Negara Dengan Daerah-Daerah Yang Berhak Mengurus Rumah Tangga Sendiri, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 77);
3. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2043);

5. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas Pendapatan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 102 Tahun 1990 tentang Manual Pendapatan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 21 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang menguasai tanah Milik Pemerintah Daerah;
- f. Camat adalah Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;
- g. Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah adalah tanah bersertifikat, maupun yang belum bersertifikat termasuk tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah karena kedudukan hukum Pemerintah Daerah;
- h. Retribusi atas Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah sejumlah uang yang dipungut atau dikenakan kepada pihak lain karena pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- i. Pihak Lain adalah perorangan, kelompok/organisasi atau Badan Hukum yang memakai lahan milik/dikuasai Pemerintah Daerah;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan melestarikan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah untuk :

- a. Mengamankan dan melestarikan tanah agar dapat berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Mengendalikan dan menerbitkan pungutan tanah yang dikuasai oleh pemerintah Daerah;
- c. Memberikan Dasar Hukum Perangkat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pungutan Retribusi atas pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMAKAIAN TANAH

Pasal 3

Sepanjang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, tanah-tanah yang dikuasai dapat dipakai oleh pihak lain setelah mendapat ijin Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sesuai dengan keperluan dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PERIJINAN

Bagian Pertama Wewenang Pemberi Ijin

Pasal 5

- (1) Setiap pemakaian tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, harus mendapat Ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Ijin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan kepada perorangan, kelompok/organisasi atau Badan Hukum.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pemegang Ijin

Pasal 6

Pemegang Ijin berhak memakai tanah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemegang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dalam pelaksanaannya wajib memperhatikan :
 - a. Kelestarian dan keamanan tanah yang dikuasasi oleh Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya;
 - b. Kelestarian dan keamanan lingkungan hidup sekitarnya dan menjaga keserasian hubungan dengan pemakaian tanah sekitarnya;
 - c. Tidak diperkenankan membuat bangunan permanen kecuali atau ijin Kepala Daerah.

- (2) Pemegang Ijin dilarang mengalihkan penguasaannya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Ijin

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Ijin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, pihak yang berkepentingan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Camat setempat dengan melampiri persyaratan yang diperlukan;
- (2) Persyaratan yang diperlukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah .

Bagian Keempat Masa Berlaku Ijin

Pasal 9

- (1) Ijin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diperbaharui, diperpanjang sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pembaharuan dan Tidak Berlayaknya Ijin

Pasal 10

- (1) Permohonan Pembaharuan/Perpanjangan Ijin sebagaimana Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini diajukan oleh yang bersangkutan dalam waktu paling kurang 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
- (2) Ijin Pemakaian Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, tidak berlaku apabila :
- a. Jangka waktunya berakhir;
 - b. Atas Permohonan Pemegang;
 - c. Dicabut karena melanggar ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin;
 - d. Tanah Milik Daerah tersebut diperlukan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Badan Usaha/Badan Hukum lainnya/Kelompok/Organisasi yang tersebut dalam ijin ternyata sudah bubar;
 - f. Tidak melakukan Pembaharuan/Perpanjangan.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 11

Guna memperoleh Ijin Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk bangunan/rumah semi permanent beserta halaman, sebesar Rp. 250,-/M2/Tahun;
- b. Untuk bangunan/rumah darurat permanent beserta halaman, sebesar Rp. 50,-/M2/Tahun;
- c. Untuk kios/warung dan sejenisnya sebesar Rp. 250,-/M2/Tahun;
- d. Untuk pemasangan/pemancangan tiang seperti papan reklame dan sejenisnya, sebesar Rp. 7.500,-/M2/Tahun;
- e. Untuk usaha/perusahaan/industri kecil beserta halamannya, sebesar Rp. 300,-/M2/Tahun;
- f. Untuk tempat penjemuran / penimbunan bahan - bahan, sebesar Rp. 400,-/M2/Tahun;
- g. Untuk pemasangan saluran pipa atas/urut dan kabel sepanjang/lintang atas jembatan, sebesar Rp. 400,-/M2/Tahun;
- h. Untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp. 200,-/M2/Tahun;
- i. Untuk pemasangan jembatan melintas dan atau atas bangunan jalan/pengairan, sebesar Rp. 200,-/M2/Tahun;
- j. Untuk keperluan pertanian, sebesar Rp. 30.000,-/Ha/Tahun;
- k. Untuk saluran Telkom, Air, Listrik, Usaha dan keperluan lainnya, sebesar Rp.150.000,-/M. maju/Tahun;
- l. Untuk keperluan kepentingan yang bersifat insidental kurang dari 1 Tahun diperhitungkan tariff bulanan, sebesar Rp. 20,-/M2/Tahun

BAB VI

KERINGANAN/PEMBEBASAN

Pasal 12

Kepala Daerah dapat memberikan keringanan atau pembebasan pungutan sebagian atau seluruhnya atas permohonan yang bersangkutan dengan alasan-alasan yang dapat diterima.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Kepala Daerah menunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan pungutan atas pemakaian tanah sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dan menunjuk Bagian Perlengkapan Setwilda Tingkat II Kutai untuk mengadakan inventarisasi atas tanah milik/dikuasai Pemerintah Daerah;
- (2) Kepada Aparat Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi pungutan;
- (3) Penerimaan hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini adalah Pendapatan Daerah yang harus disetor seluruhnya ke Kas Daerah Tingkat II Kutai;
- (4) Tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat pula dikenakan pidana tambahan dengan membongkar secara paksa rumah/kios/warung dan sejenisnya, atau sesuatu peralatan/barang yang dipasang diatas tanah milik Pemerintah Daerah.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan Orang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Terhadap tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang telah disewakan kepada pihak lain sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini setelah berakhirnya masa sewanya harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

- (1) PPNS dilarang melakukan penahanan/penangkapan ;
- (2) PPNS membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan Rumah;
 - b. Pemasukan Rumah;
 - c. Penyitaan Benda;
 - d. Pemeriksaan Surat;
 - e. Pemeriksaan Saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 14 Oktober 1996

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

Ketua,

t t d

H.M. RIFAT SALMANI

t t d

DRS.H.A.MSULAIMAN

DISAHKAN

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Kalimantan Timur
Nomor 181.1-III.1-096 Tanggal 24 Desember 1996

Kepala Biro Hukum,

t t d

A. YASPAR HASIM. SH
NIP. 550 006 102

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor 4 Tanggal 20 Januari 1996

t t d

DRS. H. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI
NOMOR 20 TAHUN 1996
TENTANG
PEMAKAIAN TANAH YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Percontohan, yang didasarkan pada peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1985 perlu memanfaatkan semua Potensi Daerah, guna membiayai kegiatan Pemerintahan dan Pembangunan.

Bahwa selama ini potensi berupa pemakaian tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai belum diatur secara optimal.

Adapun landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Keputusan Presiden RI Nomor 26 tahun 1988, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Tujuan dan maksud dibuatnya Peraturan Daerah adalah untuk mengatur, menerbitkan, mengamankan dan melestarikan tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai.

Untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dan dalam rangka membiayai kegiatan Pemerintah dan Pembangunan, perlu menetapkan Pemakaian Tanah yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 s/d Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 s/d Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 s/d Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 s/d Pasal 21 : Cukup Jelas